

**KONSEP KELUARGA SAKINAH
PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Abdul Jawad Nabih

NIM.12210120



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2016

**KONSEP KELUARGA SAKINAH
PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

M. Abdul Jawad Nabih

NIM.12210120



Dosen Pembimbing

ERFANIAH ZUHRIAH, M.H.

(NIP. 19730118 199803 2 004)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KONSEP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG

Benar-benar merupakan karya Ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti hasil dari skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi Hukum.

Malang, 10 April 2016

Penulis,



Muhammad Abdul Jawad Nabih

NIM 12210120

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Abdul Jawad Nabih, NIM 12210120 Jurusan Al-ahwal Al-syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KONSEP KELUARGA SAKINAH

PERSPEKTIF HAKIM MUTASI PENGADILAN AGAMA MALANG

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 11 April 2016

Dosen Pembimbing,

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



ERFANIAH ZUHRIAH, M.H.
NIP. 19730118 199803 2 004

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji skripsi saudara Muhammad Abdul Jawad Nabih, NIM 12210120 ,
Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Angkatan 2012 dengan Judul:

KONSEP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG

Telah dinyatakan lulus dengan hasil predikat nilai "A"

DewanPenguji:

1. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP196512052000031001
2. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP 197301181998032004
3. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP 197904072009012006



Malang, 12 Juli 2016

Dr. H. Wobin, M.HI.
NIP 196812181999031002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹

”Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

¹ QS Ar-rum (30), 21. (Cet. I; Cairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, 1958 M/1377 H)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga skripsi penelitian yang berjudul **“KONSEP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG”** yang bertujuan untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam, dapat terselesaikan dengan baik dan cukup sempurna sesuai dengan usaha dan kemampuan penulis. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini yaitu di bawah naungan agama islam yang kita cintai.

Sudah menjadi suatu kewajiban kalau dalam penulisan skripsi ini masih dijumpai beberapa kekurangan dan kesalahan, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh karena itu diharapkan nasehat, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan hasil pemikiran dan demi pengembangan ilmu selanjutnya, sehingga gagasan pemikiran ini tidak berhenti sampai di sini, namun ada pengembangan yang lebih dinamis dan lebih obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kemudian penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung pembuatan karya ilmiah berupa skripsi ini sehingga dapat terselesaikan, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan untuk menempuh studi di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan segala fasilitas yang mendukung.
2. Bapak Dr. H. Roibin, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan restu dan bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir studi ini.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.A selaku ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Ibu Erfaniah Zuhriah, M.H selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan menjadi pengobar semangat dari sebuah kemalasan dan telah memberikan bimbingan dalam penulisan karya ini.
5. Bapak Ahmad Wahidi, M.H.I. selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak Ibu dosen dan seluruh staff Fakultas Syari'ah yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, telah memberikan begitu banyak Ilmu barokah dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir studi ini.

7. Abuya Badruddin dan Ibunda Siti Fatimah tercinta yang selalu memberikan dukungan, sumber semangat dan inspirasi.
8. Kakak Habibah Al-umami dan Kakak Beryl Labique Ahmadi yang selalu memberikan cinta, kasih dan doanya.
9. Semua pihak yang terkait dan mendukung penulisan penelitian ini terutama informan penelitian yaitu bapak Hj. Abdul Kholik, M.H dan ibu Dra Hj. Siti Aminah, M.H.
10. Dan semua teman-teman Fakultas Syari'ah seperjuangan angkatan 2012 yang telah memberikan warna kebersamaan dan support untuk membentuk suatu irama kesuksesan serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah, serta semua pihak yang memerlukan, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridha-Nya dan akhirnya skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca, Amin.

Malang, 14 April 2016

Penyusun

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	b	ط	=	Th
ت	=	t	ظ	=	Dh
ث	=	ts	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	sy	ه	=	H
ص	=	sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap dirulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" da "ay" seperti berikut

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' *marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengahkalimat, tetapi apabila Ta' *marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة: *al-ri-salat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh *al-jalálah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalálah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idháfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imám al-Bukháriy mengatakan....
2. Al-Bukháriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masyá’ Alláh kána wa má lam yasyá lam yakun.
4. Billáh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori	16
1. Hakim.....	16
a. Kedudukan dan Fungsi Hakim	16
b. Tugas dan tanggung jawab Hakim	17
c. Kewenangan Hakim.....	19
2. KMA RI No 139/KMA/SK/VIII/2013	20
3. Keluarga Sakinah.....	27
a. Pengertian Keluarga.....	27
b. Pengertian Keluarga Sakinah.....	28
c. Dalil tentang Keluarga Sakinah	29
d. Ciri-ciri keluarga Sakinah.....	30
e. Keluarga Sakinah Menurut Islam	32
f. Konsep Keluarga Sakinah Menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.....	34

4. Fase Usia Pernikahan.....	35
5. Komunikasi dalam Keluarga	36
a. Pola Komunikasi dan Interaksi dalam Keluarga.....	36
b. Aneka Komunikasi dalam keluarga.....	38
BAB III PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.	40
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Sumber Data.....	44
D. Metode Pengumpulan Data	46
E. Metode Pengolahan Data.	48
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....	49
A. Kondisi Umum Objek Penelitian.....	50
B. Paparan dan Analisis Data	55
1. Identitas Subjek Penelitian.....	55
2. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hakim Mutasi PA Malang.....	56
3. Pola Relasi Komunikasi Hakim Mutasi Dengan Keluarga.....	64
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Abdul Jawad Nabih, Muhammad, 12210120, **KONSEP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG**. Skripsi, Jurusan Al-ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: ERFANIAH ZUHRIAH, M.H.

Kata kunci : Keluarga, Sakinah, Hakim, Pengadilan Agama.

Keluarga sakinah merupakan dambaan bagi setiap keluarga, menurut Dadang Hawari, salah satu dari enam kriteria untuk mewujudkan keluarga sakinah, adalah tersedianya waktu untuk selalu bersama-sama dengan keluarga, akan tetapi, hal ini akan sulit dipenuhi bagi seorang hakim yang memiliki kewajiban untuk bermutasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam keputusan ketua mahkamah agung Republik Indonesia Nomor :139/KMA/SK/VIII/2013 tentang pembaruan pola promosi dan mutasi hakim, dijelaskan bahwasanya mutasi bagi hakim tingkat pertama dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama minimal 3 tahun dan maksimal 4 tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai Pimpinan Pengadilan.

Dari uraian di atas penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang tentang konsep keluarga sakinah, serta pola relasi komunikasi seperti apa yang mereka jalani dengan keluarga selama menjadi Hakim dan berada jauh dari keluarga.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *empiris* dengan pendekatan kualitatif yang bersifat purposive, kasuistik dan tidak mengeneralikan kepada seluruh Hakim Pengadilan Agama. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara secara langsung kepada para pihak. Sedangkan tahapan-tahapan teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah *Editing, Classifying, Verifying, Analyzing*, dan *Concluding*.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu konsep keluarga sakinah menurut Hakim Pengadilan Agama Malang adalah keluarga yang memiliki keharmonisan, kebahagiaan dan keserasian yang semua itu tetap dilandasi dengan nilai-nilai dan norma keagamaan yang kuat sebagai unsur yang dinomor satukan, adapun unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan untuk membangun keluarga sakinah antara lain: Nilai-nilai Agama yang kuat, saling terbuka, saling percaya, saling menghargai, saling memahami dan pengertian, Saling bermusyawarah. Intensitas komunikasi yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama adalah setiap hari, Sedangkan pola relasi komunikasi yang dijalani oleh Hakim Pengadilan Agama Malang untuk membangun keluarga yang sakinah adalah pola ABX yang dikemukakan oleh *Newcomb* dari perspektif psikologi-sosial. Dalam memenuhi komunikasi yang bersifat verbal, non verbal dan individual terjalin dengan intensitas setiap hari melalui media Hand Phone dan lancar, akan tetapi untuk komunikasi yang bersifat kelompok dapat terjalin pada saat pertemuan keluarga yang berlangsung antara 2-4 minggu sekali

ABSTRACT

Abdul Jawad Nabih, Muhammad, 12210120, **THE CONCEPT OF SAKINAH FAMILY BASED ON THE PERSPECTIVES JUDGES OF MALANG RELIGIOUS COURT**. Thesis. The department of Al-ahwal Al-Syakhshiyah. Syari'ah Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: ERFANIAH ZUHRIAH, M.H.

Key words : Family, *Sakinah*, Judge, Religious Court.

Sakinah family is something that is one longed for the family. According to Dadang Hawari, one of the six criteria of building *sakinah* family is spending the time together for the family. However, this criteria is hard to meet for the judges who are assigned to have an official mutation, as written in the decision of the Indonesia Supreme Court no: 139/KMA/SK/VIII/2013 about the renewal of promotion's pattern and judge's mutation, a first level of judge's mutation is done if the judge has run for his office for minimally 3 years and maximally 4 years within a particular area, an exception is given if the judge is promoted as the Chief of the Court.

Based on the phenomenon above, the researcher wants to reveal the concept of the *sakinah* family based on the perspectives of the judges assigned in Malang Religious Court, the pattern of their communication with the family and their routines as a judge who is far from the family.

This research is classified into the empirical research with the qualitative approach which is characteristically purposive, *kasuistik*, and not generalizing into the perspectives all judges in the Religious Court holistically. In collecting the data, the researcher conducts direct interviews to the several judges assigned in Malang directly. While in analyzing the data, the researcher uses *Editing, Classifying, Verifying, Analyzing, and Concluding* methods.

The result of this research suggests that the *sakinah* family, based on the perspective of the judges of Malang Religious Court, is a harmonious and happy family in which religious value becomes the strongest and the first base of the family. Additionally, other factors that need to be considered for the *sakinah* family are; the strong religious norms, open-minded, trustfulness, respectfulness, understanding and being open for discussion. The intensity of communication done by the judges to build *sakinah* family is based on the ABX pattern, as stated by *Newcomb* from the socio-psychological perspective. To meet the needs of verbal and non-verbal communication, the communication is smoothly done through the use of hand phone. While for the group's communication, the communication is done through the family meeting held in every 2-4 weeks.

ملخص البحث

عبد الجواد نبيه، محمد، 12210120، مفهوم الأسرة السكينة عند رأي القاضي في المحكمة الشرعية بمالانج. بحث جامعي. شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج. المشرفة: ارفانية زهرية الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الأسرة، السكينة، الحاكم، المحكمة الشرعية.

ويشتاق كل الناس للأسرة السكينة. كما قاله دادانغ هواري (Dadang Hawari)، أن أحد المعيار من المعايير الستة في تحقيق الأسرة السكينة هو وجود الوقت مع الأسرة دائماً، ولكن هذا يصعب للقاضي الذي وجب التنقل عليه. كما في قرار رئيس المحكمة العليا في جمهورية إندونيسيا: نمرة 139/ قرار المحكمة العليا/رسالة القضاء/2013/8 في تجديد الترقية وتنقل القاضي، يوضح أنّ تنقل القاضي في المرحلة الأولى سيقوم إذا أدي القاضي مهمته على الأقل من 3 سنوات وأقصاها 4 سنوات، الا يكون القاضي كرئيس المحكمة الشرعية.

ومن المشكلة الأعلى، يريد المؤلف أن يعرف ما رأي القاضي المتنقل في المحكمة الشرعية بمالانج عن مفهوم الأسرة السكينة، و كذلك ليعرف أي علاقة الاتصال التي تبنيها أسرته ما دام كالقاضي المتنقل، ويجري بعيداً عن الأسرة.

ويستخدم هذا البحث لبحث الحكم التحريبي بالإتجاه الكيفي، و الوقاعي، و الحديثي بدون تعميم كل القضايا في المحكمة الشرعية. وأسلوب جمع البيانات بمقابلة كل الأطراف مباشرة. ويقوم تجهيز البيانات من عدة مراحل: فحص البيانات (editing)، وتقسيمها (classifying)، و تحقيقها (verifying)، وتحليلها (analysing) و الآخر جعل خلاصتها (concluding).

ونتائج هذا البحث، أن مفهوم القاضي في المحكمة الشرعية بمالانج عن الأسرة السكينة هو العائلة التي تعطي انسجاماً، وسعادة وتلائماً، يجري في القيم الإسلامي و قاعدته كالعنصر الديني الأول. و العناصر لبناء الأسرة السكينة هي: قيمة الدينية القوية، والتفاح بينهم، وتصديق بعضهم بعضاً، والتساعر بينهم، والتفاهم، وكذلك المشاورة بينهم. و يعمل القاضي في المحكمة الشرعية بمالانج كثافة المواصلات كل اليوم، و علاقة الاتصال التي يفعلها القاضي لبناء الأسرة السكينة هي علاقة الاتصال ABX، الذي قَدَمها نيوكومب() من مفهوم علم النفس الاجتماعي. ويُعمل الاتصال اللفظي وغير اللفظي والإفرادي بالكثافة كل اليوم بواسطة الهاتف، ولكن الاتصال الاجتماعي منشوء في وقت الإجتماع العائلي الذي جرى بين 2-4 أسابيع.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sistem yang dipergunakan dalam penegakan hukum merupakan norma atau kaidah, agar dapat menjadi pedoman hidup maka dibangunlah suatu lembaga peradilan. Hal ini dianggap penting bukan hanya untuk mewujudkan satu kehidupan masyarakat yang teratur, tetapi merupakan suatu syarat mutlak bagi terbentuknya suatu organisasi kehidupan yang dapat menjamin adanya suasana kehidupan yang aman dan tenteram. Dan dalam sistem peradilan terdapat para hakim yang berperan sebagai eksekutor dalam memutuskan berbagai perkara yang masuk di Pengadilan, baik Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri.

Posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu berbunyi dengan ucapan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa². Di tengah kehidupan yang cenderung materialistis, hedonistik, dan sekuler saat ini, untuk menjadi hakim yang amanah terhadap tugas dan jabatannya bukan persoalan mudah. Peneliti memahami, hakim tidak bekerja sendirian dan imun dari pengaruh lingkungan serta keluarga. Oknum-oknum pengacara, jaksa, polisi, calo-calo perkara, politisi, birokrasi, hingga kini masih menjadi faktor-faktor determinan yang berpengaruh terhadap integritas hakim.

Namun sebagai suatu kesatuan sosial, seorang hakim hidup, tumbuh dan berkembang di suatu wilayah yang berpindah-pindah. Dalam konstruk sosial masyarakat yang juga berbeda-beda, akan tetapi hanya ikatan keluarga yang tidak berubah. Hal ini sesuai dengan tugas-tugas seorang Hakim, seperti halnya seorang Hakim Agama tidak hanya memiliki tanggung jawab memenuhi tugas

² Kamil, Iskandar. "Kode Etik Profesi Hakim" dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006.

Yustisial (pokok) akan tetapi juga memiliki tugas Non Yustisial yang meliputi sebagai berikut;

- i. Tugas pengawasan sebagai hakim pengawas bidang;
- ii. Turut melaksanakan hisab, ruyat dan mengadakan kesaksian hilal;
- iii. Sebagai rokhaniawan sumpah jabatan;
- iv. Memberikan penyuluhan hukum;
- v. Melayani riset untuk kepentingan ilmiah;
- vi. Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya³.

Salah satu tugas Non Yustisial Hakim Agama adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam keputusan ketua mahkamah agung Republik Indonesia Nomor :139/KMA/SK/VIII/2013 tentang pembaruan pola promosi dan mutasi hakim, dijelaskan bahwasanya mutasi bagi hakim tingkat pertama dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama minimal 3 tahun dan maksimal 4 tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai Pimpinan Pengadilan.

Selain memenuhi kewajiban sebagai seorang Hakim, seorang Hakim Agama tentu juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan sosial dan biologisnya dengan membangun keluarga yang sakinah. Semua hanya semata-mata untuk menjalankan nilai-nilai yang telah diajarkan dan dianjurkan oleh Islam, Islam menganjurkan setiap muslim untuk hidup berkeluarga demi menjalankan tuntutan ajaran islam, sebagai mana Allah telah berfirman⁴:

³ Drs. H.A. Muktiarto,SH. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h,30

⁴ QS At-tahrim (66), 6. (Cet. I; Cairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 1958 M/1377 H)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَادُوا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُؤَادُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.* (QS. At Tahrir :6)

ayat tersebut menjelaskan bahwasanya orang yang beriman hendaklah menjaga diri sendiri dan keluarganya dari api neraka, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya islam menganjurkan untuk berkeluarga demi menyempurnakan iman bagi setiap pemeluknya.

Dalam berkeluarga setiap manusia pasti ingin memiliki keluarga yang ideal, dalam proses menuju keluarga yang ideal ini, islam telah mengaturnya, sebagaimana firman Allah dalam surat ar-rum(30)⁵:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *”Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*

Ayat di atas, menunjukkan bahwa untuk menjadikan keluarga yang ideal, maka dianjurkan untuk menggunakan konsep sakinah, Begitu pula dengan

⁵ QS Ar-rum (30), 21. (Cet. I; Cairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, 1958 M/1377 H)

kehidupan para Hakim Agama dalam berkeluarga pastinya ingin memiliki keluarga yang sakinah. Oleh karena itu, perlu ditelusuri lebih lanjut bagaimana konsep keluarga sakinah, menurut pandangan Hakim di lingkungan Peradilan Agama ? serta pola relasi komunikasi seperti apa yang mereka jalin dengan keluarga ?

Berawal dari adanya latar belakang antara keluarga yang ideal (sakinah) dan realita kehidupan para hakim di Pengadilan Agama Malang yang telah dijelaskan sesuai dengan kewajiban mutasi diatas, peneliti sangat tertarik mengkajinya dalam penelitian yang berjudul **“KONSEP KELUARGA SAKINAH, PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG”**. Kemudian hal yang memotivasi penulis untuk mengadakan penelitian ini di Pengadilan Agama Malang menyangkut judul di atas adalah disebabkan Pengadilan Agama Malang kelas 1A, serta diharapkan dari hasil analisis penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan paparan dan penjelasan yang gamblang mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang konsep keluarga sakinah, serta pola relasi komunikasi para hakim dengan keluarganya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Malang mengenai konsep keluarga sakinah?
2. Bagaimana pola relasi komunikasi hakim dengan keluarga untuk membangun keluarga yang sakinah?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Bagaimana konsep keluarga sakinah, perspektif hakim laki-laki dan perempuan Pengadilan Agama Malang.
2. mendiskripsikan tentang pola relasi komunikasi hubungan para hakim dengan keluarganya agar dapat memiliki keluarga yang sakinah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang dalam jurusan Ahwal al-Syakhshiyah terkhusus fokus dalam bidang keluarga sakinah.

2. Manfaat praktis

Bagi peneliti, penelitian ini merupakan suatu pengalaman antara konsep keluarga sakinah yang telah ada pada umumnya dengan realita yang ada pada para hakim Pengadilan Agama Malang. Dan sebagai bahan evaluasi bagi tokoh masyarakat terkait bidang keluarga sakinah, selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi mengenai konsep keluarga sakinah menurut pandangan Hakim di lingkungan Peradilan Agama.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar pembahasan ini bisa terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka sistematika penulisan penelitian dibagi menjadi 5 (lima), yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari isi skripsi, di dalamnya mengandung uraian mengenai problematika yang terjadi pada masyarakat saat ini, serta peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang, di maksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Sub bab Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, berupa buku, disertasi, tesis, atau skripsi yang belum maupun sudah diterbitkan; baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinalitasan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Kajian Teori berisi tentang teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk

mengkaji dan menganalisis masalah seperti konsep keluarga sakinah menurut Islam dan pedoman Undang-undang No 1 tahun 1974 serta teori-teori terkait pola relasi komunikasi dalam keluarga. Landasan teori tersebut nantinya digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan pengantar dalam pengumpulan data yang diteliti dan dianalisis agar dalam penulisan penelitian ini bisa terarah. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan data-data yang diperoleh dari berbagai metode dan sumber, disamping juga akan diuraikan pengolahan data, hasil pengolahan data tersebut akan diuraikan kembali pada hasil penelitian. Bab ini sangat diperlukan guna mendapatkan sebuah hipotesa dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret

dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keaslian atau keorisinalitasan penelitian yang peneliti lakukan, maka dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu tema besar pembahasan dengan pembahasan di dalam penelitian ini yaitu gugat cerai. Penelitian yang satu tema besar yang sudah pernah diteliti dalam bentuk skripsi dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut ini :

1. Wurinda Mustasyfarina, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2012 yang berjudul “PANDANGAN KELUARGA NELAYAN TENTANG KELUARGA SAKINAH (studi di desa Tasikmadu kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)”. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan

pendekatan kualitatif dalam mengumpulkan data-data dan data yang diperoleh dianalisis dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa, konsep keluarga sakinah menurut keluarga nelayan adalah keluarga yang dicitakan Islam, tentram, dan keluarga yang bahagia menurut tuntunan Allah dan Nabi. Dalam mewujudkan keluarga sakinah yang mereka upayakan seperti berikut; Rajin mengikuti pengajian, menyekolahkan anaknya ke Tpq, mengajarkan sabar kepada anggota keluarga.

2. Syamsul Bahri, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2004 yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M.Quraish Shihab”. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengumpulkan data-data serta menggunakan metode deskriptif-analitik untuk memaparkan pandangan Quraish Shihab tentang keluarga sakinah, yang kemudian diuraikan secara obyektif. Dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa keluarga yang sakinah adalah keluarga yang tenang, keluarga yang penuh dengan kasih dan sayang yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus.
3. Rofiq Rahardi, mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2004 yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tafsir *Al-Misbah* (Studi Tematik Atas Penafsiran M.Quraish Shihab terhadap Ayat-ayat Keluarga dalam Surat an-Nisa’). Dalam

penelitian tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menemukan gambaran pemikiran Quraish tentang konsepsi keluarga sakinah berikut problematikanya. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa keluarga sakinah sebagai keluarga yang ditopang oleh berbagai unsur penting seperti kesatuan akidah, kemampuan mewujudkan ketenteraman pergaulan yang baik, kekuatan yang melindungi anggota keluarga, hubungan kekerabatan dan pembagian tugas yang berimbang. Substansi yang terpenting dalam keluarga adalah ketenteraman.

Tabel Persamaan dan Perbedaan Antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian kami:

NO.	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Wurinda Mustasyfarina	PANDANGAN KELUARGA NELAYAN TENTANG KELUARGA SAKINAH (studi di desa Tasikmadu kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek) (tahun 2012)	Persamaan dengan peneliian ini terletak pada subjeknya yakni sama-sama meneliti mengenai konsep keluarga sakinah, dan menggunakan	Perbedaaan dengan penelitian ini terletak pada objek yang dituju, pada penelitian sebelumnya objek yang dituju adalah pandangan keluarga nelayan mengenai konsep

			pendekatan kualitatif.	keluarga sakinah , sedangkan pada penelitian ini objek yang dituju adalah pada pandangan hakim mengenai konsep keluarga sakinah terfokus pada bidang komunikasi keluarga.
2.	Syamsul Bahri	Konsep Keluarga Sakinah Menurut M.Quraish Shihab	Persamaan dengan peneliiian ini terletak pada subjeknya yakni sama-sama meneliti mengenai konsep keluarga sakinah, dan menggunakan pendekatan	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek yang dituju, pada penelitian sebelumnya hanya menganalisis pandangan atau pemikiran M.Quraish Shihab mengenai konsep

			<p>kualitatif.</p>	<p>keluarga sakinah, sedangkan pada penelitian ini objek yang dituju adalah para hakim, pandangan hakim mengenai konsep keluarga sakinah terfokus pada bidang komunikasi keluarga..</p>
3.	Rofiq Rahardi	<p>Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tafsir <i>Al-Misbah</i> (Studi Tematik Atas Penafsiran M.Quraish Shihab terhadap Ayat-ayat Keluarga dalam Surat an-Nisa')</p>	<p>Persamaan dengan peneliiian ini terletak pada subjeknya yakni sama-sama meneliti mengenai konsep keluarga saknah, dan menggunakan pendekatan</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek yang dituju, pada penelitian sebelumnya hanya pemikiran M.Quraish Shihab dengan mengkaji QS.an-Nisa'. Sedangkan pada</p>

			kualitatif.	penelitian ini objek yang dituju adalah pandangan hakim mengenai konsep keluarga sakinah terfokus pada bidang komunikasi keluarga.
--	--	--	-------------	--

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, antara penelitian kami dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan atau pernah diteliti mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu: Persamaan, semua penelitian di atas terletak pada subjeknya yaitu konsep keluarga sakinah, begitupun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam hal ini juga sama-sama bersubjek kepada konsep keluarga sakinah. Selain itu, persamaan diantara ketiga skripsi diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada jenis pendekatan penelitian yakni menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah terletak pada objeknya, yakni penelitian ini lebih fokus terhadap pandangan hakim mengenai konsep keluarga sakinah.

B. Kajian Teori

1. Hakim

a. Kedudukan dan Fungsi

Kedudukan hakim telah diberikan tempat pada konstitusi Negara kita. Dalam amandemen ketiga UUD 1945, Pasal 24 ayat (1) ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; Ayat (2): Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi⁶.

Disamping itu, pada Pasal 25 amandemen UUD 1945 ditentukan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan sungguh-sungguh dan memiliki independensi, secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain dalam masyarakat⁷.

⁶ UUD 1945, Pasal 24.

⁷ Pasal 25 amandemen UUD 1945

Sedangkan fungsi hakim adalah menyelenggarakan peradilan atau mengadili dan menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa. Artinya hakim mengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas. Kata mengadili merupakan rumusan yang sederhana, namun didalamnya terkandung pengertian yang sangat mendasar, luas dan mulia, yaitu meninjau dan menetapkan suatu hal secara adil atau memberikan keadilan. Pemberian kadilan tersebut harus dilakukan secara bebas dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tugas tersebut, penyelenggaraan peradilan harus bersifat teknis profesional dan harus bersifat non politis serta non pertisan. Peradilan dilakukan sesuai standart profesi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pertimbangan-pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihak-pihak⁸.

b. Tugas-tugas dan tanggung jawab Hakim

Begitu juga hakim peradilan agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata islam yang menjadi kewenangannya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara peradilan agama.

⁸ Bambang Waluyo, S.H. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1. Jakarta 1991. hal 11.

Adapun tugas-tugas pokok hakim di pengadilan agama adalah sebagai berikut :

- a) Membantu mencari keadilan (Pasal 5 ayat (2) UU. No. 14/1970);
- b) Mengatasi segala hambatan dan rintangan (Pasal 5 ayat (2) UU. No. 14/70);
- c) Mendamaikan para pihak yang bersengketa (Pasal 30 HIR/ Pasal 154 Rbg);
- d) Memimpin persidangan (Pasal 15 ayat (2) UU. 14/1970);
- e) Memeriksa dan mengadili perkara (Pasal 2 (1) UU. 14/1970);
- f) Meminitur berkas perkara (184 (3), 186 (2) HIR);
- g) Mengawasi pelaksanaan putusan (Pasal 33 (2) UU. 14/1970);
- h) Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan (Pasal 27 (1) UU. 14/1970);
- i) Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 27 (1) 14/70);
- j) Mengawasi penasehat hukum

Hakim Agama tidak hanya memiliki tanggung jawab memenuhi tugas Yustisial (pokok) akan tetapi juga memiliki tugas Non Yustisial yang meliputi sebagai berikut;

- i. Tugas pengawasan sebagai hakim pengawas bidang;
- ii. Turut melaksanakan hisab, rukyat dan mengadakan kesaksian hilal;
- iii. Sebagai rokhaniawan sumpah jabatan;
- iv. Memberikan penyuluhan hukum;
- v. Melayani riset untuk kepentingan ilmiah;
- vi. Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya⁹.

⁹ Drs. H.A. Muktiarto,SH. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h,30

Salah satu tugas Non Yustisial Hakim Agama adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam keputusan ketua mahkamah agung Republik Indonesia Nomor :139/KMA/SK/VIII/2013 tentang pembaruan pola promosi dan mutasi hakim, dijelaskan bahwasanya mutasi bagi hakim tingkat pertama dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama minimal 3 tahun dan maksimal 4 tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai Pimpinan Pengadilan.

c. Kewenangan Hakim (hak & kewajiban)

Pengadilan dalam lingkungan badan peradilan agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara perdata khusus orang-orang yang beragama Islam, yaitu perkara mengenai perkawinan, perceraian, pewarisan, dan wakaf. Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama terdiri dari pengadilan agama yang memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat pertama, dan pengadilan tinggi agama yang memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat banding¹⁰.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat¹¹. Dalam hal ini ketika berada dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat, untuk itu ia harus terjun ketengah – tengah

¹⁰ T.M. Hasi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: Al-Ma`arif, tt.), h. 32

¹¹ UU Kekuasaan Kehakiman No. 35 th 1999 Pasal 27 ayat 1

masayarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat – sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh¹². Dalam hal ini sifat – sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan–keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil – adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang–orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 139/KMA/SK/VIII/2013

TENTANG PEMBARUAN POLA PROMOSI DAN MUTASI HAKIM KARIR DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

I. LATAR BELAKANG

A. Umum

¹² UU Kekuasaan Kehakiman No. 35 th 1999 Pasal 27 ayat 2

Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Umum harus sejalan dengan Pola Karir Hakim Peradilan Umum yang berpedoman kepada Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan Hakim.

B. Maksud

Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim Karir di lingkungan peradilan umum ini disusun dengan maksud untuk memperbarui pedoman yang sudah berjalan selama ini agar selaras dengan perubahan dan perkembangan yang sudah terjadi di lingkungan peradilan umum sejak menyatunya organisasi badan-badan peradilan dengan organisasi Mahkamah Agung pada tahun 2004 dan selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman untuk memperoleh kesamaan pola pikir, sikap dan tindakan bagi Tim Promosi dan Mutasi Mahkamah Agung.

C. Tujuan

Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di lingkungan peradilan umum ini bertujuan untuk menyediakan suatu pedoman agar pelaksanaan Promosi dan Mutasi sebagai bentuk dari pembinaan hakim di lingkungan peradilan umum terlaksana secara terencana, terarah, objektif, transparan, terukur, dan berkeadilan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku agar misi Mahkamah Agung dapat dilaksanakan secara optimal sehingga visi Mahkamah Agung dapat terwujud.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang

- Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada dibawah Mahkamah Agung;
 8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian sebagian wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan di Bidang Kepegawaian;

III. PROMOSI DAN MUTASI HAKIM

1. Pengertian Promosi dan Mutasi Hakim

- a. Promosi adalah perpindahan Hakim ke jabatan yang lebih tinggi atau perpindahan ke pengadilan dengan kelas yang lebih tinggi.
- b. Mutasi (alih tempat) adalah perpindahan tugas seorang hakim atau pimpinan pengadilan dari suatu tempat ke tempat tugas baru, dalam posisi jabatan yang tetap sebagai Hakim, Wakil Ketua atau Ketua Pengadilan.

2. Tujuan Promosi dan Mutasi

- a. Untuk mengisi kekosongan formasi suatu pengadilan
- b. Untuk penyegaran bagi Hakim yang bersangkutan serta pengoptimalan tugas Hakim.
- c. Untuk meminimalisir terbentuknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan peradilan.
- d. Untuk memberikan pengalaman regional dan nasional dengan melakukan mutasi secara bertahap ke Pengadilan Tingkat Pertama maupun Banding yang lebih besar.
- e. Untuk mewujudkan proses pembinaan karier hakim yang terencana, bertahap, terarah, objektif dan berkeadilan sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja hakim.
- f. Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip reward and punishment.

3. Pelaksanaan Promosi dan Mutasi

- a. Promosi dan Mutasi Hakim dilaksanakan sesuai dengan pengalaman tugas serta mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki.
- b. Mutasi Hakim harus dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan tiap pengadilan dan keseimbangan antara formasi Hakim dan beban kerja.
- c. Setiap Hakim mempunyai kesempatan yang sama dalam hal pelaksanaan mutasi, promosi jabatan, yang pelaksanaannya berdasarkan atas penilaian integritas, kinerja, kualifikasi pendidikan dan pengalaman pendidikan dan latihan.
- d. Mutasi dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan organisasi, namun tetap memperhatikan kepentingan individu.
- e. Promosi dan Mutasi jabatan Hakim harus mempertimbangkan kualitas dengan memperhatikan kemampuan teknis, integritas, kinerja, kualifikasi pendidikan serta pengalaman pendidikan dan latihan tanpa mengesampingkan senioritas.
- f. Promosi dan Mutasi Hakim sedapat mungkin dilaksanakan dengan pertimbangan meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
- g. Dalam melaksanakan promosi dan mutasi Hakim, harus diterapkan system penghargaan bagi hakim yang berprestasi dan berintegritas, dan pemberian hukuman/sanksi bagi Hakim yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran kode etik, disiplin,

kesalahan teknis yang sangat mendasar dalam penanganan perkara maupun terlibat dalam tindak pidana.

4. Sifat Promosi dan Mutasi

a. Mutasi untuk Kepentingan Dinas

- 1) Mutasi bagi Hakim Tingkat Pertama dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama minimal 3 tahun dan maksimal 4 tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai Pimpinan Pengadilan.
- 2) Mutasi bagi Hakim Tingkat Banding dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama minimal 2 tahun dan maksimal 3 tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai Pimpinan Pengadilan.
- 3) Mutasi bagi Hakim yang bertugas di daerah terpencil atau di daerah konflik dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya minimal 2 tahun.
- 4) Hakim yang dapat dipindahkan ke salah satu Pengadilan Tingkat Pertama dalam wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding Jakarta dan Pengadilan Klas IA khusus lainnya minimal berpangkat IV/b 2 tahun dengan masa kerja hakim minimal 16 tahun dan pernah menduduki Jabatan Pimpinan Pengadilan atau Hakim Yustisial/Asisten pada Mahkamah Agung.

b. Mutasi Untuk Kebutuhan Pribadi

- 1) Mutasi untuk kepentingan pribadi hanya dapat dilakukan atas permintaan sendiri dengan pertimbangan alasan kemanusiaan.
- 2) Mutasi untuk kepentingan pribadi hanya dapat dilakukan untuk mutasi ke pengadilan yang sekelas dengan pengadilan terakhir tempat dimana hakim dimaksud bertugas.

c. Pelaksanaan Tugas

- 1) Sejak hasil rapat mutasi diumumkan secara resmi, maka Hakim yang dimutasikan tidak diberikan perkara baru.
- 2) Sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai, maka pelaksanaan tugas di tempat baru dilakukan paling lambat 1 bulan sejak hakim yang bersangkutan menerima surat keputusan mutasi.
- 3) Ketua Pengadilan Tinggi wajib melaporkan pelaksanaan mutasi di wilayah masing-masing kepada Direktur Jenderal.

3. Keluarga Sakinah

a) Pengertian Keluarga

Dalam kamus besar bahasa Indonesia¹³ disebutkan "keluarga": ibu bapak dengan anak anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga adalah Komunitas kecil dalam masyarakat dan juga merupakan unit (satuan) terpenting bagi proses pembangunan umat. Kepribadian yang baik terbentuk dari sebuah keluarga yang menanamkan budi pekerti yang baik. Setiap muslim diwajibkan untuk hidup berkeluarga demi menjalankan tuntutan ajaran Islam. Oleh karena itu fungsi keluarga sangat berarti dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang.¹⁴

Pengertian lain dari keluarga secara Terminologi (peristilahan), seperti didefinisikan oleh Ismail Widjaja yakni suatu bentuk ikatan yang syah antara laki-laki dengan perempuan melalui ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan tersebut kemudian melahirkan keturunan yang secara hukum menjadi tanggung jawab suami dan istri atau ibu dan bapak dalam membina dan mengembangkan mereka.¹⁵

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 menyebutkan : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri dengan tujuan

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta : Balai Pustaka, 1997), h. 155.

¹⁴ Yusuf, A. (2010) *Fiqh Keluarga Pedoman dalam Islam*. Jakarta: Amzah, h.28

¹⁵H. Ismail Widjaja, (ed.), *Panduan KB. Mandiri*, (Jakarta: PT. Falwa Arika, 1987), h. 125.

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan agama dan kepercayaannya masing¹⁶

b) Pengertian Keluarga Sakinah

Istilah keluarga adalah “sanak saudara yang bertalian dengan perkawinan atau sanak keluarga yang bertalian dengan keturunan”. Atau yang dimaksud dengan keluarga adalah masyarakat terkecil yang terdiri dari suami isteri yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, baik mempunyai anak maupun tidak sama sekali. Sedangkan Sakinah menurut arti bahasa adalah tenang atau tentram. Keluarga Sakinah berarti keluarga yang tenang, damai dan tidak banyak konflik, dan mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi.¹⁷

Menurut kaidah bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Kata sakinah itu sendiri menurut bahasa berarti tenang atau tenteram. Maka keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram. Jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga. Keluarga sakinah juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. Menurut pandangan Barat, keluarga bahagia atau keluarga sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material. Untuk

¹⁶H. Ismail Widjaja, (ed.), *Panduan...* h. 126.

¹⁷WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 675.

mencapai tujuan ini, seluruh perhatian, tenaga dan waktu ditumpukan kepada usaha merealisasikan kecapaian kemewahan kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok dan prasyarat kepada kesejahteraan.¹⁸

c) Dalil mengenai Keluarga Sakinah

Surat Al-hujurat ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ¹⁹

Artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Surat Al-bayyinah ayat 8:

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَّرَضُوْۤا عَنْهُ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ²⁰

Artinya:

“Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada-Nya, yang demikian itu, bagi orang yang takut kepada-Nya”.

surat ar-rum ayat 21:

¹⁸Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), h. 7.

¹⁹ QS Al-hujurat ayat 13. (Cet. I; Cairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, 1958 M/1377 H)

²⁰ QS. Al-bayyinah ayat 8. (Cet. I; Cairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, 1958 M/1377 H)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

surat At-Tahrim ayat 6:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

d) Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Syahrin Harahap merumuskan kriteria keluarga bahagia (sakinah) setidaknya memiliki sepuluh ciri, yaitu²²:

1. Saling menghormati dan saling menghargai antara suami isteri, sehingga terbina kehidupan yang rukun dan damai.
2. Setia dan saling mencintai sehingga dapat dicapai ketenangan dan keamanan lahir batin yang menjadi pokok kekalnya hubungan.

²¹ QS. Ar-ruum (30):21. (Cet. I; Cairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 1958 M/1377 H)

²² Shahrin Harahap, Islam Dinamis: Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern Di Indonesia, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996, h. 164.

3. Mampu menghadapi segala persoalan dan segala kesukaran dengan arif dan bijaksana, tidak terburu-buru, tidak saling menyalahkan dan mencari jalan keluar dengan kepala dingin.
4. Saling mempercayai, tidak melakukan hal yang menimbulkan kecurigaan dan kegelisahan.
5. Saling memahami kelebihan dan kekurangan.
6. Konsultatif dan musyawarah, tidak segan minta maaf jika bersalah.
7. Tidak menyulitkan dan menyiksa pikiran tetapi secara lapang dada dan terbuka.
8. Dapat mengusahakan sumber penghasilan yang layak bagi seluruh keluarga.
9. Semua anggota keluarga memenuhi kebahagiaannya.
10. Menikmati hiburan yang layak.

Sedangkan menurut Dadang Hawari, mengutip pemikiran Nick Stinnet dan John De Prain dari Universitas Nebraska, AS, dalam studinya berjudul *The National Study of Family Strenght*, ada enam kriteria untuk mewujudkan keluarga sakinah, yaitu:

1. Ciptakan kehidupan religius dalam keluarga. Sebab dalam agama terdapat nilai-nilai moral atau etika kehidupan yaitu antara lain kasih sayang, cinta mencintai dan kasih mengasihi dalam arti yang baik.
2. Tersedianya waktu untuk bersama-sama keluarga. Kita harus ada acara keluarga, tidak ingin diganggu urusan kantor, organisasi dan lain-lain.
3. Keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antar anggota. Artinya, terjadi segi tiga interaksi, komunikasi yang baik, demokratis dan timbal balik antara ayah, ibu dan anak.
4. Saling menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak.
5. Jika mengalami masalah, prioritas utama adalah keutuhan keluarga, maka disini diperlukan kesadaran masing-masing anggota keluarga

untuk saling pengertian, lebih mengutamakan kebersamaan dan tidak egois.

6. Keluarga sebagai unit terkecil antara ayah, ibu dan anak adanya hubungan yang erat dan kuat²³.

e) Keluarga Sakinah Menurut Islam

Menurut Paizah Ismail, keluarga bahagia ialah suatu kelompok sosial yang terdiri dari suami istri, ibu bapak, anak pinak, cucu cicit, sanak saudara yang sama-sama dapat merasa senang terhadap satu sama lain dan terhadap hidup sendiri dengan gembira²⁴, mempunyai objektif hidup baik secara individu atau secara bersama, optimistik dan mempunyai keyakinan terhadap sesama sendiri.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam,²⁵ sehingga oleh karenanya setiap anggota keluarga tersebut akan selalu merasa aman, tentram, aman, damai dan bahagia.

Dalam keluarga yang sakinah, terjalin hubungan suami isteri yang serasi dan seimbang,²⁶ seperti terdidiknya anak-anak menjadi anak yang

²³ Dadang Hawari, *al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Ilmu Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, h. 117.

²⁴ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h.75.

²⁵ PP. Aisyiah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : PP Aisyiah, 1989). Hal. 5

²⁶ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*,(Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1999).

sholeh dan sholehah, terpenuhinya kebutuhan lahir batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak isteri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.

Dengan demikian, keluarga sakinah ialah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebendaan bukanlah sebagai ukuran untuk membentuk keluarga bahagia sebagaimana yang telah dinyatakan oleh negara Barat.

Bekerja Sama dalam Kebaikan dan Ketakwaan, Sesungguhnya takwa kepada Allah dan amal saleh yang harus diwujudkan suami istri dengan bekerjasama merupakan simpanan terbesar keduanya. Keduanya juga merupakan jaminan terpecah untuk masa depan keturunan dan keselamatan mereka, serta dapat mendatangkan penjagaan Allah kepada mereka.²⁷

f) Konsep keluarga sakinah menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut²⁸ :

1. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi,

²⁷Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Cet. 1, Jakarta: Qisthi Press, 2011), h. 241.

²⁸ UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 (*Kompilasi Hukum Islam*)

- agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
 3. Undang-undang menganut asas Monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena Hukum dan Agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari satu. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
 4. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan yang dilakukan wanita di bawah umur mengakibatkan tingkat kelahiran semakin tinggi. Oleh karena itu Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
 5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.
 6. Hak dan kedudukan seorang isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan dapat diputuskan bersama antara suami isteri.

Untuk menjamin kepastian hukum maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

dilaksanakan menurut hukum yang ada pada saat itu maka Perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut Hukum.

4. Fase Usia Pernikahan

Kita harus melindungi dan memupuk pernikahan kita, karena seperti pohon atau tanaman yang tidak diberikan pupuk, tidak dirawat, tidak diberikan cukup matahari dan air, lama-lama tanaman itu juga akan kering dan akhirnya mati. Pernikahan seperti itu pula, kita harus senantiasa menjaganya.

Tiga fase atau kurun waktu dalam pernikahan yang harus kita cermati, supaya kita tidak mengalami masalah yang lebih besar pada fase-fase ini²⁹:

1. Usia 1 - 3 tahun setelah menikah, tahun-tahun pertama merupakan tahun yang rawan karena pada masa-masa ini kita belum cukup untuk mempunyai akar. Dengan kata lain fondasi pernikahan kita belum cukup kuat. Dan penyesuaian diri mencapai puncaknya justru pada tahap awal ini. Yang perlu kita lakukan adalah menanamkan lebih banyak investasi emosional. Artinya jangan sampai lalai melakukan hal-hal yang menyenangkan hati pasangan kita. Lakukan hal-hal bersama dengan pasangan kita, tunjukkan cinta kasih lebih banyak.
2. Usia 15 - 20 tahun setelah menikah, masa di mana anak-anak pada umumnya menginjak usia remaja. Mengapa dikatakan pada usia ini rawan? Karena anak remaja dalam masa-masa pergolakan, mereka cenderung untuk memberontak dan menantang otoritas orang tua. Ini adalah masa yang kritis karena tidak sama antara tugas membesarkan anak dan tugas memadamkan pemberontakan anak. Kalau suami-istri tidak kuat, tidak bisa menyesuaikan diri dalam hal memadamkan pemberontakan anak, mereka rawan sekali mengalami perpecahan. Masa di mana suami atau istri sudah mapan di dalam karier. Sehingga rawan sekali terhadap perselingkuhan. Suami-istri harus mulai mempersiapkan

²⁹Desmita, *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010

diri sebelumnya. Yaitu dengan investasi emosional, lakukan hal-hal yang baik, tunjukkan kasih sayang dan kemesraan satu sama lain pada masa-masa ini.

3. Usia 30 tahun setelah menikah, masa di mana anak-anak sudah berkeluarga dan akhirnya mereka benar-benar lepas dari kita. Dan kita sebagai orang tua 100% hidup berdua, kita diperhadapkan dengan satu sama lain. Suami-istri dituntut lagi untuk menyesuaikan diri, tanggung jawab rumah tangga mesti dibagi baik-baik karena dua-dua lebih terfokus pada rumah sendiri, tidak ada orang lain dan lebih melihat pasangan dengan jelas.

5. Komunikasi dalam Keluarga

a) Pola Komunikasi dan Interaksi dalam Keluarga

Komunikasi merupakan suatu kegiatan yang pasti terjadi dalam kehidupan keluarga. Tanpa komunikasi, sepih kehidupan keluarga dari kegiatan berbicara, berdialog, bertukar pikiran dan sebagainya. Akibatnya kerawanan hubungan antara anggota – anggota keluarga pun sukar untuk dihindari³⁰. Oleh karena itu, komunikasi antara suami dan istri, komunikasi antara ayah, ibu dan anak, komunikasi antara ayah dan anak, komunikasi antara ibu dan anak dan komunikasi antar anak dan anak, perlu dibangun secara harmonis dalam rangka membangun pendidikan yang baik dalam keluarga.

Persoalannya adalah pola komunikasi bagaimana yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga? Berdasarkan perilaku orang tua dan anak yang sering muncul dalam keluarga, maka pola komunikasi yang sering terjadi dalam keluarga adalah berkisar di seputar model stimulus – Respons (S-R),

³⁰ Deddy Mulyono, *Nuansa-nuansa Komunikasi*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005 h. 4.

model interaksional, hubungan antar peran, model ABX, berikut ini adalah macam-macam pola komunikasi³¹:

1. Model stimulus – respons³²

Pola komunikasi yang biasanya terjadi dalam keluarga adalah model stimulus – respons (S-R). Pola ini menunjukkan komunikasi sebagai suatu proses “aksi – reaksi” yang sangat sederhana. Pola S-R mengasumsikan bahwa kata-kata verbal (lisan –tulisan) isyarat-isyarat nonverbal, gambar-gambar dan tindakan-tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respons dengan cara tertentu. Oleh karena itu, proses ini dianggap sebagai pertukaran atau pemindahan informasi atau gagasan, proses ini bersifat timbal balik dan mempunyai banyak efek.

2. Model Interaksional

Model Interaksional ini berlawanan dengan model S-R. Sementara model S-R mengasumsikan manusia adalah pasif, model interaksional menganggap manusia jauh lebih aktif. Komunikasi di sini digambarkan sebagai pembentukan makna yaitu penafsiran atas pesan atau perilaku orang lain oleh para peserta komunikasi. Berapa konsep penting yang digunakan adalah diri sendiri, diri orang lain, simbol, makna, penafsiran, dan tindakan.

3. Hubungan antar peran

Komunikasi dalam keluarga dapat pula dipengaruhi oleh pola hubungan antar peran hal ini, disebabkan masing-masing peran yang ada dalam keluarga dilaksanakan melalui komunikasi.

4. Model ABX

Pola komunikasi lainnya yang juga sering terjadi dalam komunikasi antara anggota keluarga adalah model ABX yang dikemukakan oleh *Newcomb* dari perspektif psikologi-sosial. *Newcomb* menggambarkan bahwa seseorang (A) menyampaikan informasi kepada seseorang lainnya (B) mengenai sesuatu (X). yaitu (1) orientasi A terhadap X, yang meliputi sikap terhadap X sebagai objek yang harus didekati atau dihindari dari atribut kognitif (kepercayaan dan tatanan kognitif), (2) orientasi A terhadap B dalam pengertian yang sama.

b) Aneka Komunikasi dalam Keluarga³³

1. Komunikasi verbal

³¹ Djamarah, Syaiful Bahri, (*Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga*, Jakarta : Rineka Cipta. 2004) h. 34.

³² Syaiful Bahri, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga*, h. 34.

³³ M. Yusuf, Pawit. (*Ilmu Informasi Komunikasi dan Kepustakaan*, jakarta : bumi Aksara, 2009) h. 26.

Komunikasi verbal adalah suatu kegiatan komunikasi antara individu atau kelompok yang mempergunakan bahasa sebagai alat perhubungan efektif tidaknya suatu kegiatan komunikasi bergantung dari ketepatan kata-kata atau kalimat dalam mengungkapkan sesuatu.

Kegiatan komunikasi verbal menempati frekuensi terbanyak dalam keluarga setiap hari orang tua selalu ingin berbincang-bincang kepada anaknya., canda dan tawa menyertai dialog antara orang tua dan anak.

2. Komunikasi non verbal

Komunikasi yang berlangsung dalam keluarga tidak hanya dalam bentuk verbal, tetapi juga dalam bentuk nonverbal. Walaupun begitu, komunikasi nonverbal suatu ketika bisa berfungsi sebagai penguat komunikasi verbal. Fungsi komunikasi verbal sangat terasa jika, komunikasi yang dilakukan secara verbal tidak mampu mengungkapkan sesuatu secara jelas.

3. Komunikasi Individual

Komunikasi individual atau komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang sering terjadi dalam keluarga. Komunikasi yang terjadi berlangsung dalam sebuah interaksi antarpribadi, antara suami dan istri, antara ayah dan anak, antara ibu dan anak, antar anak dan anak.

4. Komunikasi kelompok

Hubungan akrab antara orang tua dan anak sangat penting untuk dibina dalam keluarga keakraban hubungan itu dapat dilihat dari frekuensi

pertemuan antara orang tua dan anak dalam suatu waktu dan kesempatan. Sudah waktunya orang tua meluangkan waktu dan kesempatan untuk duduk bersama dengan anak-anak, berbicara, berdialog dalam suasana santai³⁴.



³⁴Pawit, *Ilmu Informasi Komunikasi dan Kepustakaan*, h. 26.



BAB III

PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu menjelaskan mengenai cara, prosedur atau proses penelitian. Pada dasarnya penelitian ini didasarkan pada suatu penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Malang untuk mengetahui bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang mengenai konsep keluarga sakinah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian. Jenis penelitian dapat

mengambil banyak nama tergantung referensi yang digunakan. Dalam penelitian ini jenis yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris.³⁵

Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer. Data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat digolongkan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.³⁶

Hal hal yang harus diperhatikan dalam jenis penelitian empiris yaitu:

- a. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian Empiris/ sosiologis, yaitu hukum diidentifikasi sebagai perilaku yang mempola.
- b. Kerangka teori yang digunakan Teori sosial mengenai hukum atau teori hukum sosiologis.(Pembuktian melalui masyarakat)
- c. Data yang digunakan yaitu Menggunakan data primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan Hakim dengan cara wawancara,

³⁵ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1996, h. 24.

³⁶ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian*, h. 25.

observasi.

- d. Objek kajian dari penelitian empiris yaitu berupa aspek internal dari hukum positif.
- e. Dasar untuk menganalisis penelitian empiris yaitu Teori-teori sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum atau teori-teori sosial.
- f. Logika berfikir yang digunakan adalah Induktif.
- g. Penelitian hukum sosiologis (empiris) = memberikan arti penting terhadap analisis yang bersifat kuantitatif dan empiris, sehingga langkah dan desain teknis penelitian tersebut mengikuti pola dari penelitian ilmu sosial khususnya ilmu sosiologis (*socio – legal research*). Oleh sebab itu langkahnya adalah dengan dimulai dari perumusan hepotetis dan perumusan permasalahan, melalui penetapan sampel, lalu pengukuran variabel, selanjutnya pengumpulan data serta pembuatan desain analisis, dan semua proses diakhiri dengan menarik sebuah kesimpulan.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti berupa penelitian lapangan atau (*field research*). Penilitan ini dilakukan dengan berada langsung pada Pengadilan Agama Malang, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi. Atau singkatnya, Iqbal hasan merumuskannya dengan dengan penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada

responden.³⁷ dengan kata lain penulis turun dan berada di lapangan , atau langsung berada di lingkungan Pengadilan Agama Malang untuk menemui subjek penelitian (Hakim Pengadilan Agama Malang). *Field research* ini dilakukan di Pengadilan Agama Malang dan berorientasi pada metode untuk menemukan secara khusus dan realistis tentang bagaimana pandangan Hakim mengenai konsep keluarga sakinah.³⁸

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif mempunyai arti yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari ungkapan dan tingkah laku manusia yang dapat diobservasi dari manusia.

Landasan yang digunakan dalam pendekatan kualitatif ini yaitu menekankan pada pola tingkah laku manusia, yang dilihat dari "frame of reference" si pelaku itu sendiri, jadi individu sebagai aktor sentral perlu dipahami dan merupakan satuan analisis serta menempatkannya sebagai bagian dari suatu keseluruhan (holistik).

Ciri ciri dari pendekatan kualitatif yaitu:

- a. Bersifat induktif yaitu mengembangkan konsep pemikiran dan pemahaman dari pola pola yang ada.
- b. Model hipotesa dan teori(rancangan penelitian sifatnya harus luwes).

³⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok pokok metodologi penelitian dan aplikasinya*, cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, h. 11.

³⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990, h. 32.

- c. Mengamati lingkungan dan orang secara *holistik*(dalam konteks pengalaman dan situasi mereka).
- d. Tujuannya yaitu bersifat humanistik (memepertahankan sisi manusiawi) dan mencari pemahaman yang mendalam dan rinci.
- e. Menekankan validitas.
- f. Tahap pengumpulan data tidak dapat dipisahkan secara tegas dari tahap anaisis data.
- g. Menonjolkan peran peneliti.³⁹

3. Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Penelitian kuantitatif lebih bersifat explanation (menerangkan, menjelaskan), karena itu bersifat to learn about the people (masyarakat sebagai objek), sedangkan penelitian kualitatif lebih bersifat understanding (memahami) terhadap fonemena atau gejala sosial, karena bersifat to learn about the people (masyarakat sebagai subjek). Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan.⁴⁰

³⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009, h. 15.

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta : Balai Pustaka, 1997, h. 324.

Sumber data kualitatif adalah sumber data yang disuguhkan dalam bentuk dua parameter “abstrak”, misalnya: banyak-sedikit, tinggi-rendah, tua-muda, panas-dingin, situasi aman-tidak aman, baik-buruk. Sumber data dalam penelitian kualitatif ada 2 (dua), yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

Menurut Lofland yang menjadi sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain lain. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴¹ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.⁴² Adapun sumber data yaitu terdiri dari:

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara).⁴³ Ketua Pengadilan Agama Malang memberikan petunjuk sesuai dengan tujuan penelitian ini, agar peneliti melakukan pertimbangan secara cermat dalam menentukan subjek penelitian, oleh karena itu menurut ketua Pengadilan Agama Malang peneliti harus memberikan batasan mengenai jumlah subjek penelitian. Dengan kata lain subjek dalam penelitian ini bersifat

⁴¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian(suatu pendekatan praktik)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. ke 12, 2002, h. 107.

⁴² Suharsini Arikunto, *Prosedur*, h. 120.

⁴³ Nur indriantoro, *Metodologi penelitian bisnis dan akuntansi dan menejemen*, Yogyakarta: BPF, 1999, h. 147.

purposive, tidak acak dan kasuistik. Dengan demikian, penelitian ini tidak untuk mengeneralisasi seluruh Hakim Pengadilan Agama Malang, melainkan penelitian ini hanya mengungkap temuan-temuan yang dialami oleh bapak H. Abdul Kholik, M.H dan ibu Dra Hj. Siti Aminah, M.H selaku Hakim yang berada di Pengadilan Agama Malang. Disamping para pihak tersebut, dibantu dengan adanya beberapa dokumentasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.⁴⁴ Data skunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.⁴⁵ Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Dalam kaitan ini data sekunder diperoleh melalui buku, disertasi, jurnal, maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian tersebut.⁴⁶

4. Metode pengumpulan data

a. Metode Interview

Interview atau wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula atau dapat diartikan pula percakapan dengan maksud

⁴⁴ Hadari Nawawi, *Metode*, h. 117.

⁴⁵ Sunardi Nur, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, h. 76.

⁴⁶ Saefudin Azwar, *Metodologi penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke 1, 1998, h. 91.

tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban dari pertanyaan.⁴⁷ Dengan metode ini diharapkan dapat memperoleh jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan yang lengkap dari interview sehubungan dengan objek penelitian, sehingga dapat memperoleh informasi yang valid dengan bertanya secara langsung kepada interview. Dalam hal ini interview yang dilakukan yaitu kepada beberapa Hakim PA Malang. Dengan metode ini, penulis gunakan secara bebas terpimpin dimana sebelum mengajukan pertanyaan, penulis menyiapkan pokok pokok penting yang akan ditanyakan dan untuk selanjutnya penulis dalam mengajukan pertanyaan bebas dengan kalimat sendiri.⁴⁸

a. Metode Dokumentasi

Adapun penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, diantara meliputi: indentitas Hakim yang menjadi subjek penelitian, kemudian foto-foto saat wawancara terhadap subjek penelitian, dan catatan hasil wawancara yang nantinya akan diolah menjadi analisa data.

⁴⁷ Saefudin Azwar, *Metodologi*, h. 74.

⁴⁸ Saefudin Azwar, *Metodologi*, h. 116.

5. Metode Pengolahan Data

Pada dasarnya proses [analisis](#) data itu dimulai dari menelaah data secara keseluruhan yang telah tersedia dari berbagai macam sumber, baik itu wawancara, catatan lapangan dan yang lainnya. Data tersebut memang ada banyak sekali dan setelah dibaca kemudian dipelajari.

Apabila itu sudah dilakukan maka selanjutnya melakukan reduksi data yang dilaksanakan dengan cara membuat sebuah abstraksi dan setelah itu maka menyusunnya ke dalam satuan-satuan. Dari satuan-satuan tersebut kemudian dikategorisasikan pada langkah-langkah selanjutnya.

Kategori tersebut dilakukan sembari membuat koding dan tahap terakhir dari analisis data penelitian yaitu dengan mengadakan pemeriksaan atas keabsahan data. Apabila tahapan tersebut telah selesai maka sekarang mulailah ke tahap penafsiran data untuk menjadikannya teori substansi dengan menggunakan metode-metode tertentu.

Setelah data-data yang dimaksud di atas telah terkumpul, maka selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu suatu metode dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian(seorang, lembaga masyarakat dan lain lain).



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Kondisi Umum Objek Penelitian

Pengadilan Agama Malang adalah pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata yakni perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Hal ini berkaitan dengan kekuasaan absolut dari Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 undang-undang no. 7 tahun 1989 jo. Undang-undang no. 3 tahun 2006 jo. Undang-undang no. 50 tahun 2009.

Sedangkan berkaitan dengan kekuasaan relatif, yakni kekuasaan kehakiman dari Pengadilan Agama dalam menangani masalah keperdataan

dalam lingkup wilayah tertentu. Dalam hal ini, lingkup wilayah yang dinaungi oleh Pengadilan Agama Malang adalah seluruh wilayah kota Malang bukan wilayah kabupaten Malang. Karena wewenang dalam menangani perkara yang ada dalam lingkup wilayah kabupaten Malang telah diberikan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di Kepanjen.

Pengadilan Agama Malang beralamat di jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705' – 802' LS dan 1126' – 127' BT. Pengadilan Agama Malang terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk.

Pengadilan Agama Malang, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Malang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

Sebagai aset Negara, Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m² dengan luas bangunan 844 m² yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip. Sejak diresmikan pada tahun 1985, hingga kini,

kantor Pengadilan Agama Malang telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor : 005.0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi I Nomor : S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan dana rehabilitasi gedung yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan induk menjadi 2 lantai yang dipergunakan untuk ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Hakim, ruang Panitera / Sekretaris, ruang panitera Pengganti, ruang Pejabat Kepaniteraan dan ruang Kesekretariatan. Pada tahun 2010, Pengadilan Agama Malang juga tengah melakukan proses rehabilitasi bangunan gedung operasional, yaitu yang dimulai pada akhir bulan Juli 2010 dan selesai pada akhir Nopember 2010.

Total terdapat dua puluh empat pegawai yang menjabat dalam struktur organisasi di Pengadilan agama Malang, yang terdiri dari ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama Malang, dan enam Hakim, seorang panitera atau sekertaris yang membawahi seorang wakil panitera dan wakil sekertaris, yang dilanjutkan seorang Panmud pemohon, Panmud gugatan, panmud hukum, serta kasubag umum. Selanjutnya kelompok fungsional kepanitera yang terdiri dari enam orang panitera pengganti dan tiga orang juru sita.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tema tentang pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang mengenai konsep keluarga sakinah. Setiap pasangan pasti menginginkan bentuk keluarga yang sakinah. Alasan peneliti menggunakan pandangan para Hakim Pengadilan agama Malang karena peneliti tahu berdasarkan hasil pra riset bahwasanya Hakim Pengadilan Agama Malang tidak semua murni berasal dari Malang, melainkan juga Hakim dari berbagai daerah yang mana aturan mutasi ini telah di sebutkan sebagaimana yang diamanatkan dalam keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :139/KMA/SK/VIII/2013 tentang pembaruan pola promosi dan mutasi hakim, dijelaskan bahwasanya mutasi bagi hakim tingkat pertama dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama minimal 3 tahun dan maksimal 4 tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai Pimpinan Pengadilan. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti mengenai konsep keluarga sakinah yang berlatar belakang dari seorang Hakim Pengadilan Agama Malang.

B. Paparan dan Analisis Data

Berikut adalah paparan dan analisis data hasil wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Malang H. Abdul Kholik, M.H dan Dra Hj. Siti Aminah, M.H yang telah peneliti sebutkan pada bab III, dalam penelitian ini penulis menjadikan 3 kategori penempatan data untuk disajikan sebagai berikut:

a. Identitas

• Hakim 1

- Nama : H. Abdul Kholik, M.H
- Asal : Pematang (Jawa Tengah)
- Tempat Tinggal Hakim di Malang : Rumah sendiri bersama anak pertama dan ketiga, tidak bersama Istri
- Usia Pernikahan : 23 Tahun
- Selisih umur Hakim dengan Istri : 5 tahun lebih tua laki-laki
- Jumlah Putra dan putri : 3 (1. Putri, 2 & 3 Putra)
- Lama Menjadi Hakim : 12 Tahun
- Pengalaman Mutasi : - Tarakan (Kalimantan Utara), Pasuruan, Malang

• Hakim 2

- Nama : Dra Hj. Siti Aminah, M.H
- Asal : Bone (Sulawesi Selatan)

- Tempat Tinggal Hakim di Malang : dirumah kontrakan tidak dengan suami
- Usia Pernikahan : 21 Tahun
- Selisih umur Hakim dengan Suami : 4 tahun lebih tua laki-laki
- Jumlah Putra dan putri : 2 (1 putra dan 1 putri)
- Lama Menjadi Hakim : 22 Tahun
- Pengalaman Mutasi : Pare-pare, Maros, Barru, Makassar, Malang.

b. Konsep Keluarga Sakinah menurut Hakim Pengadilan Agama

Dalam kehidupan sosial, manusia tidak mungkin mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, oleh karena itu semua yang ada di dunia ini diciptakan secara berpasangan-pasangan, sebagaimana firman Allah pada Surat Al-hujurat ayat 13 yang berbunyi⁴⁹ :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Ayat diatas telah jelas menerangkan mengenai adanya pasang-pasangan dalam kehidupan seperti laki-laki yang menikah dengan seorang

⁴⁹ QS Al-hujurat ayat 13. (Cet. I; Cairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, 1958 M/1377 H)

wanita untuk menjadi pasangan suami dan isteri dalam membangun keluarga, hal ini tak lain hanya semata-mata karena ibadah dan menjalankan nilai-nilai syari'at Islam. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, saling membantu untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil serta memiliki keluarga yang sakinah, Keluarga sakinah merupakan dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga. Selain itu tujuan perkawinan di dalam ajaran Islam yang pertama adalah membangun keluarga yang damai, bahagia, tentram dan sejahtera, sebagaimana disebutkan dalam al-qur'an surat ar-rum ayat 21⁵⁰:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

”Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

Ayat di atas menjelaskan tentang adanya sebuah perintah untuk berkeluarga serta menjelaskan makna dari kehidupan keluarga sakinah yang berisikan tentang adanya sebuah kenyamanan dan keharmonisan dalam keluarga sakinah, hal ini diperjelas kembali oleh ucapan bapak H. Abdul

⁵⁰ QS. Ar-ruum (30):21. (Cet. I; Cairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 1958 M/1377 H)

Kholik, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Malang terkait pengertian dari keluarga sakinah sebagai berikut:

“keluarga sakinah itu keluarga yang didalamnya ditegakkan Agama ya meliputi apa namanya yaa ibadah, tanamkan Aqidah kemudian akhlaqul karimah, kalau sudah punya itu semua insyaallah bisa punya keluarga yang sakinah”⁵¹

Kunci terpenting dalam mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut beliau adalah memegang nilai-nilai agama, dalam nilai-nilai agama terdapat unsur-unsur ibadah, aqidah dan akhlaqul karimah. Apabila nilai-nilai tersebut telah dimiliki maka kunci untuk membangun Keluarga Sakinah telah dimiliki. Pendapat beliau ini diperkuat dengan kutipan Dadang Hawari, yang mengutip pemikiran Nick Stinnet dan John De Prain dari Universitas Nebraska, AS, dalam studinya berjudul *The National Study of Family Strenght*, bahwasanya salah satu dari enam kriteria untuk mewujudkan keluarga sakinah, yaitu “Ciptakan kehidupan religius dalam keluarga. Sebab dalam agama terdapat nilai-nilai moral atau etika kehidupan yaitu antara lain kasih sayang, cinta mencintai dan kasih mengasihi dalam arti yang baik.”⁵²

Dalam islam juga terdapat asas kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga yang terletak kepada ketaqwaan kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT pada Surat Al-bayyinah ayat 8 yang berbunyi⁵³:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

Artinya:

⁵¹ Abdul Kholiq, *wawancara* (Malang, 31 April 2016)

⁵² Dadang Hawari, *al-Qur'an: (Ilmu Kedokteran Jiwa dan Ilmu Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996) h. 117.

⁵³ QS. Al-bayyinah ayat 8. (Cet. I; Cairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 1958 M/1377 H)

“Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada-Nya, yang demikian itu, bagi orang yang takut kepada-Nya”.

Ayat diatas menunjukkan bahwasanya keluarga bahagia adalah keluarga yang mendapat keredhaan Allah SWT. Allah akan memberikan keridhoan Nya bagi hamba yang benar-benar menjaga kualitas ketaqwaanya pada setiap gerakan yang dilakukan setiap hari. Oleh karena itu peran ketaqwaan seorang hamba sangat berperan penting dalam mewujudkan keluarga sakinah. dalam hal ini ibu Dra Hj. Siti Aminah, M.H memberikan penjelasan sekaligus memperkuat urgensi dari adanya konsep keluarga sakinah ini sebagai berikut:

“banyak perkawinan yang tidak harmonis ya dimana-mana, banyak juga ya perkawinan yang tidak bertahan lama karena dia tidak tahu konsep keluarga sakinah, sakinah itu keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh cinta damai artinya kasih sayang, itu yang penting, kalo itu kita terapkan pada keluarga maka kita dapatkan keluarga sakinah, kalau bisa langgeng itu bisa dipastikan sakinah itu keluarganya”⁵⁴

Menurut beliau mayoritas keluarga yang tidak bertahan lama disebabkan minimnya pengetahuan terkait konsep keluarga sakinah, sedangkan keluarga yang sakinah menurut beliau adalah keluarga yang bahagia harmonis, serta penuh kasih sayang, dan bukti adanya keharmonisan dalam rumah tangga ini adalah kelanggengan suatu keluarga.

⁵⁴ Siti Aminah, wawancara (Malang, 31 April 2016)

Berdasarkan berbagai macam definisi terkait keluarga sakinah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwasanya keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki keharmonisan, kebahagiaan dan keserasian yang semua itu dilandasi dengan nilai-nilai dan norma keagamaan yang kuat sebagai unsur yang dinomor satukan, dengan tolak ukur bahwa usia pernikahan merupakan bukti dari peran konsep keluarga sakinah ini, semakin lama usia pernikahan menunjukkan bahwa keluarga tersebut adalah keluarga yang menguasai dan menerapkan konsep keluarga sakinah.

Oleh karena itu, dalam menuju keluarga sakinah tentu diperlukan berbagai macam aspek yang menjadi pertimbangan untuk terwujudnya keluarga sakinah tersebut, untuk membangun Keluarga Sakinah menurut Syahrin Harahap merumuskan kriteria keluarga bahagia (sakinah) setidaknya memiliki sepuluh ciri, yaitu⁵⁵:

1. Saling menghormati dan saling menghargai antara suami isteri, sehingga terbina kehidupan yang rukun dan damai.
2. Setia dan saling mencintai sehingga dapat dicapai ketenangan dan keamanan lahir batin yang menjadi pokok kekalnya hubungan.
3. Mampu menghadapi segala persoalan dan segala kesukaran dengan arif dan bijaksana, tidak terburu-buru, tidak saling menyalahkan dan mencari jalan keluar dengan kepala dingin.
4. Saling mempercayai, tidak melakukan hal yang menimbulkan kecurigaan dan kegelisahan.
5. Saling memahami kelebihan dan kekurangan.
6. Konsultatif dan musyawarah, tidak segan minta maaf jika bersalah.
7. Tidak menyulitkan dan menyiksa pikiran tetapi secara lapang dada dan terbuka.

⁵⁵ Shahrin Harahap, *Islam Dinamis: Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern Di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996, h. 164.

8. Dapat mengusahakan sumber penghasilan yang layak bagi seluruh keluarga.
9. Semua anggota keluarga memenuhi kebahagiaannya.
10. Menikmati hiburan yang layak.

Kesepuluh aspek menurut Syahrin Harahap diatas telah terangkum dalam ucapan bapak H. Abdul Kholik, M.H mengenai unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dalam membangun keluarga sakinah sebagai berikut:

“aspek untuk membangun keluarga sakinah, yang pertama itu saling percaya, amanah itu ya, amanah itu kan tidak bisa dibangun seketika tapi dibangun itu lama dengan proses sejak awal pernikahan itu lah, manakala amanah sudah dibangun sudah ditanam, maka akan saling percaya, kemudian kunci berikutnya, Saling Menghargai, hormat menghormati, harga menghargai, mulya memulyakan, kemudian suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga dalam memutuskan segala sesuatu didasarkan kepada musyawarah, itu penting itu, sampai kepada anak pun musyawarah, kitaa ... dimana kita komunikasi sama anak, jadi kalau anak maunya di Fakultas A, ya sudah dituruti aja, karena sejatinya ndak ada fakultas yang jelek, semua bagus ... jadi suami sebagai kepala keluarga dan isteri mentaatinya tapi ketaatan isteri terhadap suaminya itu juga berdasarkan rasional, artinya isteri itu bisa berpendapat, bisaanya suami gini gini gini isterinya punya pendapat lain kita musyawarahkan, jadi isteri tidak boleh sensitive suami juga ndak boleh sensitive karena mentang-mentang sebagai suami, isteri juga mentang-mentang sebagai isteri ndak boleh itu”⁵⁶

Dalam ucapan beliau diatas, beliau mengatakan bahwasanya terdapat 4 unsur penting yang diperlukan dalam membangun keluarga yang sakinah, seperti sebagai berikut:

- Saling percaya , amanah, yang telah dibangun dimuali dari awal sejak dimulainya kehidupan berkeluarga, karena dalam kondisi

⁵⁶ Abdul Kholiq, wawancara (Malang, 31 April 2016)

keluarga yang berjauhan diperlukan adanya sifat saling percaya untuk menjaga keutuhan keluarga.

- Saling menghargai, memulyakan dan menghormati, dalam kondisi apapun dan dimanapun kepada sesama anggota keluarga.
- Saling memahami dan pengertian akan peran dari masing-masing anggota keluarga.
- Saling bermusyawarah dalam hal apapun.

Hal ini berbeda dengan unsur-unsur yang menjadi pertimbangan untuk membangun Keluarga Sakinah menurut Dra Hj. Siti Aminah, M.H:

“aspek untuk keluarga sakinah itu ya artinya kita punya ibadah yang bagus kan, kalau ibadah bagus itu tentu mempengaruhi semuanya itu, tentu ya akhlaq kita bagus biar kita enak ya untuk itu ya saling memahami, menghormati, kemudian ya harus komunikasi kita bagus, artinya ya dia itu bagus komunikasi sama suaminya, sama istrinya sama anak-anaknya, dikarenakan agar tidak ada kesalah pahaman kan ya, kalau komunikasi tidak bagus kan ya pasti mudah sekali untuk cek cok antar anggota keluarga, jadi ada pusing-pusing dari luar itu tidak akan berpengaruh kalau komunikasi lancar, kalau komunikasi bagus itu artinya dia kasih perhatian, kalau komunikasi ga bagus ya itu artinya tidak adanya perhatian”⁵⁷

Menurut beliau berdasarkan ucapan diatas, unsur-unsur untuk membangun keluarga sakinah ada 3, yaitu:

- Ibadah sebagai penentu sikap yang mana apabila bagus ibadahnya maka dapat dipastikan bagus pula pola hidup dan sikapnya.
- Akhlaq sebagai penunjang untuk mendapatkan kondisi saling memahami dan menghormati dalam bersosial.

⁵⁷ Siti Aminah, wawancara (Malang, 31 April 2016)

- Komunikasi sebagai bukti adanya perhatian untuk setiap anggota keluarga serta meminimalisir kemungkinan terjadinya salah faham antar anggota keluarga.

Dari paparan data diatas, terdapat perbedaan antara bapak H. Abdul Kholik, M.H dan ibu Dra Hj. Siti Aminah, M.H dalam merumuskan unsur-unsur yang menjadi pertimbangan untuk membangun keluarga sakinah, berdasarkan paparan terkait unsur-unsur yang diperlukan dalam membangun keluarga sakinah, peneliti menyimpulkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Nilai-nilai Agama yang kuat meliputi ibadah (*hablum minallah*) dan komunikasi dengan sesama (*hablum minannas*)
2. Adanya sifat saling terbuka kepada sesama anggota keluarga
3. Adanya sifat saling percaya dalam menjalankan masing-masing peran sebagai anggota keluarga
4. Adanya sifat saling menghargai, memulyakan dan menghormati, dalam kondisi apapun dan dimanapun kepada sesama anggota keluarga.
5. Adanya sifat saling memahami dan pengertian akan peran dari masing-masing anggota keluarga.
6. Saling bermusyawarah dalam hal apapun.

c. Pola Relasi Komunikasi Hakim Dengan Keluarga

Menurut Dadang Hawari, mengutip pemikiran Nick Stinnet dan John De Prain dari Universitas Nebraska, AS, dalam studinya berjudul *The National Study of Family Strenght*, ada enam kriteria untuk mewujudkan keluarga sakinah, yaitu: *“Tersedianya waktu untuk bersama-sama keluarga.”* hal ini sedikit menjadi hambatan bagi kehidupan Hakim Pengadilan Agama Malang yang tidak hidup bersama dengan keluarga.

Sebagaimana bapak H. Abdul Kholik, M.H dan ibu Dra Hj. Siti Aminah, M.H yang hanya dapat meluangkan waktu-waktu tertentu untuk tetap bisa bertemu dengan anggota keluarga yang lain, seperti ucapan bapak H. Abdul Kholik, M.H mengenai intensitas bertemu beliau dengan Keluarga seperti berikut:

“isteri saya masih tinggal di Kalimantan sampai sekarang, sebulan sekali dia datang kesini, iya kurang lebih sebulan sekali,putra putri saya disini 2 jumlahnya ada 3 yang 1 dibogor, yang dibogor ini ya kalau pas libur ya baru bisa bertemu di malang, yang pertama putri kebetulan kuliah di malang, yang kedua kuliah dibogor, yang ketiga masih di MAN 3 malang sini jadi masih bisa bertemu lah sama yang nomor 1 juga”⁵⁸

Intensitas bertemu antara bapak bapak H. Abdul Kholik, M.H dengan istrinya kurang lebih setiap 1 bulan sekali di Malang. beliau memiliki 3 anak, 1 putri telah menempuh jenjang perkuliahan yang juga ikut bersama beliau di malang, untuk putra ke 3 masih menempuh jenjang SMA yang juga bersekolah di MAN 3 Malang, sedangkan untuk untuk Putra ke 2

⁵⁸ Abdul Kholiq, *wawancara* (Malang, 31 April 2016)

Kuliah di Bogor, yang hanya bisa bertemu dengan beliau ketika saat liburan saja. Sedangkan intensitas bertemu antara ibu Dra Hj. Siti Aminah, M.H dengan Keluarga sebagai berikut :

“Saya baru mutasi 1 bulan dari Makassar, suami kerja kebetulan PNS dosen di UIN Makassar, jadi kami itu dalam berkeluarga sudah punya komitmen masing-masing bahwa kami ini pekerja dan dalam bekerja pasti ada konsekuensinyakan, dan karena ini baru yang pertama kali saya dimutasi di luarkan, jadi terkandang saya pulang 2 minggu sekali atau terkadang kalo ada kesempatan bapaknya yang datang kemalang sama anak-anak, jadi itu sudah tidak lagi jadi kendala itu, kita sudah bisa atur kapan kita mau pulang, mau bertemu sama keluarga”⁵⁹

Beliau adalah hakim yang baru 1 bulan mutasi ke Pengadilan Agama Malang, dan suami beliau adalah seorang dosen yang bertempat di UIN Makasar, komitmen yang dibangun beliau dengan sang suami adalah segala sesuatu itu pasti ada konsekuensinya, karena mereka sebagai PNS maka mereka menyadari akan adanya konsekuensi jarak seperti saat ini, intensitas bertemu yang beliau jalani dengan suami yaitu 2 minggu sekali bertemu dengan Suami yang bekerja sebagai dosen di UIN Makassar, terkadang beliau yang ke makassar atau Suami beliau yang ke Malang bersama dengan anak-anak beliau, dan jarak ini tidak lagi menjadi masalah bagi beliau.

Dari uraian penjelasan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwasanya intensitas bertemu yang dijalani selama menjalani jarak jauh dengan keluarga antara 2-4 minggu sekali, dan hal ini tidak menjadi

⁵⁹ Siti Aminah, wawancara (Malang, 31 April 2016)

kendala bagi Hakim Pengadilan Agama untuk memiliki Keluarga yang sakinah, karena selama menjalani jarak jauh dengan keluarga para Hakim Pengadilan Agama tetap menjalani komunikasi yang baik dengan anggota keluarga yang lain.

Komunikasi merupakan suatu kegiatan yang pasti terjadi dalam kehidupan keluarga, Tanpa komunikasi, sepihah kehidupan keluarga dari kegiatan berbicara, berdialog, bertukar pikiran dan sebagainya. Akibatnya kerawanan hubungan antara anggota – anggota keluarga pun sukar untuk dihindari⁶⁰. Komunikasi antara suami dan istri, komunikasi antara ayah, ibu dan anak, komunikasi antara ayah dan anak, komunikasi antara ibu dan anak dan komunikasi antar anak dan anak, perlu dibangun secara harmonis dalam rangka membangun pendidikan yang baik dalam keluarga. Akan tetapi komunikasi seorang Hakim Pengadilan Agama tentunya berbeda dengan pola relasi komunikasi anggota keluarga yang dapat bertemu dirumah setiap harinya, Berikut ucapan bapak H. Abdul Kholik, M.H terkait Pola Relasi Komunikasi beliau dengan Keluarga :

“saya komunikasi lewat telpon, ya terkadang saya yang menelpon, terkadang saya yang ditelepon, ndak cuma itu ya tapi juga lewat segala media yang bisa digunakan, tiada hari tanpa telpon pokoknya, selalu ada waktu buat komunikasi sama keluarga, karena itu kebutuhan, supaya ya kita terus tahu bagaimana perkembangannya anak-anak, dan kondisi istri disana, model komunikasi saya ya pokoknya kita itu harus bisa saling support terus dan mendukung lah agar lebih semangat dan positive terus pikirannya, mendukung ini kan karena saya sudah percaya penuh”⁶¹

⁶⁰ Deddy Mulyona, 2005. *Nuansa-nuansa Komunikasi*, Bandung : Remaja Rosdakarya, h 4.

⁶¹ Abdul Kholiq, wawancara (Malang, 31 April 2016)

Menurut beliau komunikasi merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keutuhan keluarga, hal ini dibuktikan bahwasanya beliau setiap hari pasti melakukan komunikasi melalui Hand Phone untuk saling memberitahu kabar dan kondisi setiap harinya terhadap seluruh anggota keluarganya yang lain. Sedangkan pola relasi komunikasi yang beliau gunakan dalam keluarga adalah selalu saling support dan saling menjaga kepercayaan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan adanya pola pikir yang terus positif dalam menjalani aktifitas masing-masing, dengan tujuan memperlancar setiap aktifitas-aktifitas yang dilakukan.

Dalam intensitas komunikasi sama halnya dengan yang dilakukan oleh ibu Dra Hj. Siti Aminah, M.H akan tetapi terdapat sedikit perbedaan terkait pola relasi komunikasi beliau dengan yang dilakukan oleh bapak H. Abdul Kholik, M.H :

“karena ini dengan canggihnya IT kan ya, teknologi, jadi ya tidak ada lagi kendala komunikasi sama keluarga bisa lah tiap hari komunikasi lancar 24 jam itu, apalagi ada berbagai macam sosial media, dan itu saya sudah dari dulu ya mencoba mengajari anak-anak saya agar bisa lebih mandiri jadi tidak ada itu istilahnya manja dan lain-lain, biar tidak ada ketergantungan dalam hal sepele ya, jadi kalau pun saya jauh seperti ini itu ndak masalah”⁶²

Beliau pun juga memahami dengan sangat akan urgensi dari sebuah komunikasi terhadap anggota keluarga, beliau pun juga setiap hari melakukan komunikasi melalui Hand Phone untuk saling memberitahu

⁶² Siti Aminah, wawancara (Malang, 31 April 2016)

kabar dan kondisi setiap harinya didukung dengan adanya berbagai macam adanya sosial media yang berkembang pada saat ini, tetapi dalam pola relasi komunikasi beliau sudah menanamkan nilai-nilai kemandirian terhadap seluruh anggota keluarganya, sehingga beliau sudah memantapkan bahwa tidak ada lagi hubungan ketergantungan pada hal-hal sepele yang sekiranya bisa diatasi sendiri oleh suami, putra dan putri beliau.

Berdasarkan penjelasan bapak H. Abdul Kholik, M.H dan ibu Dra Hj. Siti Aminah, M.H diatas terkait intensitas dan pola relasi komunikasi yang mereka jalani selama menjadi hakim, peneliti menyimpulkan bahwasanya :

1. Komunikasi yang dilakukan setiap harinya merupakan suatu kebutuhan dan merupakan hal yang tidak mungkin terlewatkan dalam berkeluarga, hal ini demi menjaga hubungan kekeluargaan yang sangat dinamis, serta mengurangi adanya kesalah fahaman dalam rumah tangga yang dapat menjadikan penyebab sebagai keretakan rumah tangga.
2. Pola komunikasi yang digunakan cenderung menggunakan model ABX yang dikemukakan oleh *Newcomb* dari perspektif psikologi-sosial. Yaitu model komunikasi menggambarkan bahwa seseorang (A) menyampaikan informasi kepada seseorang lainnya (B) mengenai sesuatu (X). yaitu (1) orientasi A terhadap X, yang meliputi sikap terhadap X sebagai objek yang harus didekati atau

dihindari dari atribut kognitif (kepercayaan dan tatanan kognitif),

(2) orientasi A terhadap B dalam pengertian yang sama.

3. komunikasi verbal, non verbal, individual terjalin dengan lancar dengan intensitas setiap hari melalui media Hand Phone, akan tetapi untuk komunikasi kelompok dapat terjalin pada saat pertemuan keluarga berlangsung yang terjadi antara 2-4 minggu sekali





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa tahap pengolahan serta analisis data penelitian, maka dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat, terutama dalam menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Konsep Keluarga Sakinah menurut Hakim Pengadilan Agama Malang

Konsep keluarga sakinah menurut Hakim Pengadilan Agama Malang adalah keluarga yang memiliki keharmonisan, kebahagiaan dan keserasian yang semua itu tetap dilandasi dengan nilai-nilai dan norma keagamaan yang

kuat sebagai unsur yang dinomor satukan, dengan tolak ukur bahwa usia pernikahan merupakan bukti dari peran konsep keluarga sakinah ini, semakin lama usia pernikahan menunjukkan bahwa keluarga tersebut adalah keluarga yang menguasai dan menerapkan konsep keluarga sakinah.

unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan untuk membangun keluarga sakinah adalah tertanamnya nilai-nilai Agama yang kuat meliputi ibadah (*hablum minallah*) dan komunikasi dengan sesama (*hablum minannas*), Adanya sifat saling terbuka, saling percaya, saling menghargai, saling memulyakan dan menghormati kepada sesama anggota keluarga, Saling bermusyawarah dalam hal apapun serta saling memahami dan pengertian akan peran dari masing-masing anggota keluarga.

2. Pola Relasi Komunikasi Hakim dengan Keluarga

Intensitas komunikasi yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Malang adalah setiap hari, melalui handphone yang dibantu dengan adanya berbagai macam media social.

Pola komunikasi yang digunakan cenderung menggunakan model ABX yang dikemukakan oleh *Newcomb* dari perspektif psikologi-sosial. Dalam memenuhi komunikasi yang bersifat verbal, non verbal dan individual terjalin dengan intensitas setiap hari melalui media Hand Phone dan lancar, akan tetapi untuk komunikasi yang bersifat kelompok dapat terjalin pada saat pertemuan keluarga yang berlangsung antara 2-4 minggu sekali

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagi hakim.

Meskipun hidup dalam keadaan yang berjarak jauh dengan keluarga dan tidak dapat berjumpa setiap hari, tetaplah semangat dalam menjalani hidup, dan terus menjalankan syariat agama serta memenuhi seluruh kewajiban sebagai Hakim Pengadilan Agama, demi tercapainya tujuan dalam membangun keluarga yang sakinah, sekaligus sebagai bentuk ibadah dan pertanggung jawaban kita sebagai makhluk terhadap sang Kholiq.

2. Bagi Pemerintah.

Supaya ditingkatkan program-program yang sifatnya membantu dan memfasilitasi para Hakim dan keluarganya, agar para hakim tetap dapat fokus dalam mengembangkan amanat sebagai Hakim Pengadilan Agama serta meringankan sedikit beban pikiran Hakim terhadap keluarganya.

Mempertimbangkan domisili asal dalam menentukan pola penempatan mutasi, hal ini bertujuan untuk memudahkan intensitas bertemu antara hakim dengan anggota keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyiah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : PP Aisyiah, 1989.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur penelitian (suatu pendekatan praktik)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. ke 12, 2002.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RinekaCipta, 2009.
- Azwar, Saefudin. *Metodologi penelitian*, Yogyakarta: PustakaPelajar, Cet. ke 1, 1998.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologidan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Deddy, Mulyono, 2005. *Nuansa-nuansa Komunikasi*, Bandung :Remaja Rosdakarya.
- Djamarah, Syaiful Bachri, 20014. *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga*, Jakarta :Rineka Cipta.
- Harahap, Shahrin. *Islam Dinamis; Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern Di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996.
- Hasan, Maimunah. *Rumah Tangga Muslim*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001.
- Hawari, Dadang. *al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Ilmu Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Indriantoro, Nur. *Metodologi penelitian bisnis dan akuntansi dan manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1999.

IqbalHasan, M. *Pokok pokok metodologi penelitian dan aplikasinya*, cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: MandarMaju, 1990.

Kamil, Iskandar. "*Kode Etik Profesi Hakim*" dalam *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006.

Kauma, Fuad. dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1999.

Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Perkawinan Idaman*, Cet. 1, Jakarta: Qisthi Press, 2011.

Muktiarto,SH. H.A. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

M. Yusuf, Pawit, 2009. *Ilmu Informasi Komunikasi dan Kepustakaan*, Jakarta :Bumi Aksara.

Nawawi, Hadaridan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1996.

Al-Qur'an Al-kariim, Cet. I; Cairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 1958
M/1377 H

Rahmat, Jalaluddin, *Etika Komunikasi Perspektif Religi*, makalah seminar, Jakarta :Perpustakaan Nasional, 1996.

Suma, Amin, Muhammad. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Huku Indonesia*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004.

Sunardi, Nur, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta :BalaiPustaka, 1997.

UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 (KompilasiHukum Islam)

WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Widjaja, H. Ismail. *Panduan KB. Mandiri*, Jakarta: PT. FalwaArika, 1987.

Yusuf, A. *Fiqh Keluarga Pedomandalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.



LAMPIRAN

Dokumentasi Foto



Wawancara dengan ibu Hj. Siti Aminah, M.H



Wawancara dengan Bapak H. Abdul Kholiq, M.H

ALUR WAWANCARA

1. Identitas Hakim

- Nama Hakim ?
- Tempat tinggal Hakim ?
- Berapa usia pernikahan ?
- Berapa jarak antara usia Hakim dan Isteri Hakim ?
- Berapa Jumlah Putra dan Putri Hakim ?
- Berapa lama menjadi Hakim ?
- Berapa kali di mutasi ?

2. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hakim Mutasi Pengadilan Agama

Malang

- Bagaimana Konsep keluarga sakinah menurut Hakim ?
- Aspek apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim untuk membangun keluarga yang sakinah ?

3. Pola Relasi Komunikasi Hakim Mutasi Dengan Keluarga

- Seberapa sering bertemu dengan anggota keluarga seorang Hakim ?
- Pola relasi komunikasi seperti apa yang dilakukan oleh Hakim mutasi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah terhadap keluarga ?